



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur; 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H. Fatimah Siregar S.Ag. dan Fran Liberton Sinaga, SH Masing-masing sebagai Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2018;

melawan

Tergugat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Bertempat tinggal di, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd, Efendi Barus, S.H. Tumbur, S.H. dan Muji Nuddin Ritonga, SH., MH Masing-masing sebagai Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 04 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Register .../Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 04 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 20 April 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab Kuala Simpang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1994 tertanggal 20 April 1994;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan yakni :

- Anak laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, lahir pada tanggal 09 Desember 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No : 1205 CL 12907201026977 tanggal 29 Juli 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.

- Anak perempuan, Umur 19 Tahun, agama Islam, Lahir tanggal 12 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No : 1205 CL 12907201026978 tanggal 29 juli 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.

4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat dengan No Perkara : 740 / Pdt.G/ 2017/PA.STB tertanggal 04 Juli 2017 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan Penggugat menduga Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat kerap mendapat kekerasan fisik dari Tergugat dengan ancaman seperti Tergugat ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan sebilah keris dan Shoft Gun dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa atas tindakan kekerasan yang kerap dialami oleh Penggugat, maka Penggugat membuat Pengaduan ke Polres Binjai sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No: LP /376/VI/2017/SPKT-A atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perdamaian Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.Stb tertanggal 06 Nopember 2017;
8. Bahwa perdamaian serta ditindaklanjuti dengan pencabutan Laporan Polisi dan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan terhadap Penggugat diantaranya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak baik secara fisik maupun fisikis;
9. Bahwa sekalipun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak merubah sikap dan perilaku buruknya terhadap Penggugat dan tidak mau mengindahkan klausul yang tertuang dalam akta perdamaian. Hal ini dapat dibuktikan dengan kekerasan yang masih saja dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti kata-kata kasar dan mengintimidasi Penggugat. Bahkan Tergugat bertindak semakin jauh yakni juga mengintimidasi perawat dan pasien yang sedang berobat di klinik Penggugat, yang dapat saja mengancam keselamatan pasien. Bahkan ulah Tergugat menjadi perhatian dari warga sekitar dan keluarga pasien;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau berubah dan sering mengulangi perbuatannya yang kerap mengintimidasi Penggugat, maka Penggugat memutuskan tidak lagi memberikan uang belanja kepada

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per harinya yang dianggap Tergugat merupakan kewajiban Penggugat selaku istri untuk menafkahi Tergugat, maka awal Januari 2018 (satu bulan setelah Akta Perdamaian) Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;

11. Bahwa terakhir sekali ulah Tergugat dilakukan pada tanggal 14 April 2018 yakni dengan melakukan keributan disekitar klinik Penggugat dengan cara menggeber geber Sepeda Motornya di Depan Klinik Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi memeberikan uang belanja Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per harinya kepada Tergugat;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang kekanak kanakan tersebut telah mengganggu kenyamanan Pasien yang sedang berobat dan Keluarga Pasien yang sedang berkunjung di Klinik Penggugat serta menjadi perhatian warga sekitar, dan tindakan Tergugat tersebut telah membuat malu Penggugat dihadapan Keluarga Pasien dan warga sekitar;

13. Bahwa karena perilaku Tergugat yang dianggap sudah tidak wajar, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Destama Bela Isa Barus mencoba menasihati Tergugat, namun Tergugat mengacuhkan bahkan Tergugat mengatakan yang harus berubah adalah Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat melakukan kembali perbuatan-perbuatan yang Tergugat telah berjanji tidak akan melakukannya sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.Stb tertanggal 06 Nopember 2017;

- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama yakni :
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Ruang Rawat Jalan Klinik Pratama "KITA" yang terletak di Dusun I Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Apotik dan Ruang Rawat Inap Klinik Pratama "KITA" yang terletak di Dusun I Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat;
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Rumah Permanen tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun I Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat;
- 1 (satu) bidang pertapakan tanah yang terletak di Dusun I Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat;
- 1 (satu) unit rumah permanen Dusun Tanjung Putri Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat
- 1 (satu) ladang di Dusun Tanjung Putri Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingei, Kab. Langkat dengan luas ± 15 rante
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2010 warna hitam metalik, No.Rangka: MHFE2CJ2JAK014147, No.Mesin: DBN0630, No.Polisi: BK 47 RO;
- 1 (satu) unit mobil NRV tahun 2016 warna silver, No.Polisi BK 912 DB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam, tahun 2014 No.Rangka: MH1KC4110EK269894, No.Mesin: KC41E1267378, No.Polisi: BK 3201 RAP;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam, tahun 2014 No.Rangka: MH1JBP116EK017356, No.Mesin: JBP1E1017303, No.Polisi: BK 3571 RAQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam coklat, tahun 2015 No.Rangka: MH1JFW111FK064133, No.Mesin: JFW1E1062299, No.Polisi: BK 5286 RAS;

Dan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawa penguasaan Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa selain itu juga, Tergugat telah tidak patuh dan melanggar klausul yang di tuangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.Stb tertanggal 06 Nopember 2017, khususnya point 6 ***".... Pihak Pertama berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap***

Point 7 "....Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Pertama diketahui oleh Pihak Kedua ada memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan mengulangi, perbuatannya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (fisik/psikis) terhadap Pihak Kedua dan anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan/atau terjadi perselisihan yang berujung dengan perceraian, maka Pihak Pertama Menyatakan dengan sungguh-sungguh bersedia melepaskan haknya kepada Pihak Kedua dan anak-anak terhadap seluruh harta bersama yang telah dimiliki saat ini maupun yang diperoleh dikemudian hari..."

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab Kuala Simpang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1994 tertanggal 20 April 1994, PUTUS karena perceraian ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sugthro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut peraturan yang berlaku
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasan Penggugat, dengan keluarnya surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800-4809./SEKRT/U/IX/2018 atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, tanggal 28 September 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 03 Juli 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Masih Prematur dan Belum Dapat Diajukan Pada Pengadilan Sebab Penggugat Yang Bersetatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Belum Mempunyai Surat Izin Perceraian.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Selanjutnya dijelaskan : Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan apakah Penggugat telah memperoleh izin tertulis dari pejabat sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini tanpa memperoleh izin Pejabat, sedangkan dalam identitas Penggugat telah jelas pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi prematur dan patut untuk ditolak;

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat tidak dapat menguraikan kapan waktu Tergugat melakukan kekerasan, berkata – kata kasar dan melakukan intimidasi kepada

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Penguat hanya menguraikan dalil gugatan sebelumnya yang telah diajukan Penguat di Pengadilan Agama Stabat Register Nomor : 740/Pdt.G/2017/PA. Stb tertanggal 04 Juli 2017, dimana terhadap gugatan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penguat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor : 740/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 06 November 2017;

2. Bahwa gugatan Penguat tidak saling bersesuaian antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan Penguat, dimana dalam Posita Gugatan Penguat telah menguraikan harta bersama namun dalam Petitum gugatan Penguat tidak ada memohonkan terkait dengan harta tersebut, sehingga sangat jelas gugatan Penguat tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa Penguat dalam gugatannya telah menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan hal tersebut terlihat pada Posita Gugatan Penguat pada angka 15, dimana gugatan perceraian dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan tidak dapat digabungkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/SIP/1982 tanggal 31 Mei 1983 yang menyatakan :

"Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan"

4. Bahwa dalil gugatan Penguat tidak ada yang menguraikan adanya pertengkaran Penguat dan Tergugat yang secara terus menerus, adapun diuraikan Penguat dalam Posita gugatannya terhadap perselisihan secara terus menerus adalah perselisihan atau pertengkaran yang sebelumnya telah di gugat oleh Penguat, dan terhadap gugatan tersebut telah berdamai antara Penguat dan Tergugat;

5. Bahwa alasan gugatan penguat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat tidak jelas memberikan argumentasi hukum sebagai dasar alasan gugatannya, sehingga sangat patut dan wajar gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan Putusan MA RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975*";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 April 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1994 tertanggal 20 April 1994 yang telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kab. Kuala Simpang;
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak Laki-laki, Umur 23 Tahun, Agama Islam
 - Anak Perempuan Heni Dwinta Octianisa Br. Barus, Perempuan, Umur 19 Tahun, Agama Islam
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6, dan 7 adalah merupakan pengulangan dalil gugatan Penggugat sebelumnya yang diajukan pada Pengadilan Agama Stabat Register Nomor : 740/Pdt.G/2017/PA. Stb tertanggal 04 Juli 2017, dimana terhadap gugatan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bagi Tergugat tidak perlu dijadikan sebagai dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar terhadap gugatan sebelumnya Penggugat dan Tergugat berdamai sesuai dengan akta Perdamaian Nomor : 740/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 06 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat telah berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak Penggugat dan anak-anak baik secara fisik maupun psikis.....dst*".

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan "*sekalipun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak merubah sikap dan perilaku buruknya terhadap Penggugat dan tidak mau mengindahkan klausula yang tertuang dalam akta perdamaian.....dst*". Terhadap dalil gugatan tersebut jelas-jelas Penggugat telah merangkai suatu peristiwa kebohongan yang tidak benar keadaannya, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan dan mengintimidasi Penggugat apalagi mengintimidasi pasien yang sedang berobat di Klinik Penggugat dan Tergugat dan sama sekali tidak benar keadaannya yang menyatakan Tergugat menjadi perhatian dari warga sekitar dan keluarga pasien;

8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah dinafkahi oleh Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sama sekali tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 14 April 2018 Tergugat telah melakukan keributan disekitar Klinik dengan cara menggeber geber Sepeda Motor. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar keadaannya, dimana yang sebenarnya ialah Tergugatlah yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan membeli semua alat kesehatan klinik, bahkan akhir-akhir ini setelah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Stabat, Tergugat telah membelikan Mobil Ambulance untuk keperluan Penggugat di Klinik Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah membalikkan fakta yang sesungguhnya, dimana Penggugatlah yang kerap marah-marah dirumah tanpa alasan yang jelas, namun Tergugat merasa itu adalah hal yang biasa dikarenakan kebiasaan Penggugat melakukan marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mempersoalkan itu dan Tergugat tidak pernah meladeni emosi Penggugat;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang adalah tidak benar, dimana Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan satu ranjang bahkan Penggugat dan Tergugat masih kerap melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga tidak ada perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga selama ini Tergugat selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dan kebutuhan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tidak abis fikir terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepada tergugat, dimana masalah yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya merupakan masalah kecil dan tidak pernah sampai 24 jam Penggugat dan Tergugat sudah kembali akur;

12. Bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan secara berlanjut, dimana Tergugat pada bulan Agustus 2018 masih membeli Mobil Ambulance atas permintaan Penggugat, dan setelah gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

13. Bahwa oleh karena tidak adanya perselisihan yang secara berlanjut antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah secara layak dan patut Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan gugagannya, selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tertanggal 21 November 2018 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya, selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Poto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 21/21/IV/1994, tanggal 20 April 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Timur dan diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.

1.2 Poto copy Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Poto copy Akta Perdamaian Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 06 Nopember 2017 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat dan diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3.

1.4. Poto copy Fotokopi Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum et Reprtum Psychiatricum N0.13/SK/P/Visum/VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Kita Br.Sembiring yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Dr.Pirngadi Medan, Kota Medan telah dibubuhi meterai secukupnya dan namun aslinya tidak dapat diperlihatkan karena berada di pihak kepolisian, akan tetapi isinya diakui Tergugat selanjutnya diberi tanda P.4.

2. Bukti saksi

2.1 Saksi I di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Namu Ukur, Kecamatan Bingai;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak satahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering pulang larut malam, sehingga kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena saksi bekerja

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



sebagai Bidan di Klinik Penggugat dan tinggal di Klinik tersebut , pada saat itu Tergugat pernah mengusir Penggugat dan menodongkan pisau sehingga Penggugat mengalami depresi tingkat II menurut hasil visium Ahli Kedokteran Jiwa Pirngadi Medan, kemudian Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Binjai atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

- Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat pernah datang ke Klinik Penggugat lalu membuat keributan dengan menggagas kuat-kuat sepeda motor Tergugat sehingga pasien merasa terganggu;
- Bahwa karena sering bertengkar Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya berpisah kamar dan tempat tidur sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah berlalu 11 bulan lamanya.
- Bahwa pada tahun 2017 yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap, namun saat itu Tergugat berjanji tidak akan marah-marah lagi, tidak keluar malam dan tidak akan megancam Penggugat lagi akhirnya Penggugat mencabut perkaranya;
- Bahwa setelah perkaranya dicabut Penggugat dan Tergugat hanya satu bulan yang berbaikan, karena sifat dan kelakuan Tergugat tidak berubah, akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah makan satu meja dan juga tidak tidur satu kamar, Penggugat tidur di Klinik sedangkan Tergugat tidur di rumah kediaman bersama, namun untuk kepentingan undangan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat masih pergi bersama-sama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



2.2 Saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Namu Ukur, Kecamatan Bingai;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2010 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah – marah, bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering pulang larut malam, dan cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, pada saat itu Tergugat pernah mengusir Penggugat dan mengamcam untuk menembak Penggugat, sehingga Penggugat mengalami trauma, dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Binjai atas tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa karena perlakuan Tergugat yang kasar maka Keluarga Penggugat takut berkunjung / bersilaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2017 yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun saat itu Tergugat berjanji tidak akan marah-marah lagi, tidak keluar malam dan tidak akan mengancam Penggugat lagi akhirnya Penggugat mencabut perkaranya;
- Bahwa setelah perdamaian ditanda tangani dan perkara dicabut, Janji Tergugat untuk berubah sikap hanya sebentar saja, kemudian

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



marah-marah lagi dan tidak kunjung berubah sehingga Anak beru sudah merasa bosan dan malas untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa karena sering bertengkar Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya berpisah kamar dan tempat tidur sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah berlalu 11 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berulang kali merukunkan / mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan menyatakan mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

A. Bukti Saksi

1. Saksi I Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat lebih kurang 5 Meter, sebagai suami istri sudah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada bulan November tahun 2017 saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut diluar rumah disamping rumah Penggugat dan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui karena bertetangga dekat. namun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat untuk hadir menyaksikan Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, namun saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah 1 kali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



2. Saksi II Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga lebih kurang 100 Meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering mengantar minuman ke rumah Penggugat, dan kemudian Tergugat sering nonkrong di warung kopi saksi hampir setiap malam sampai jam 10 malam. akan tetapi tidak pernah dijemput Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga lebih kurang 100 Meter;
- Bahwa saksi pernah berobat selama seminggu ke Klinik Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2018 dan banyak orang yang berobat, namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau ribut-ribut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga;

4. Saksi IV Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah abang kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat pernah rebut-ribut dan bertengkar disebabkan egoisme masing-masing sehingga Penggugat

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai Pengadilan Agama Stabat dan mengadakan Tergugat ke pihak berwajib (Kantor Polisi), namun karena keluarga ikut campur maka Penggugat mencabut gugatannya dan pengaduannya kejadian tersebut pada tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa setelah perkaranya dicabut Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun-rukun saja dan tidak pernah lagi didamaikan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan saksi sebagai keluarga akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon supaya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang intinya keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat memohon supaya gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

A. Tentang Izin atasan

Menimbang, bahwa Penggugat yang bersetatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Belum Mempunyai Surat Izin atasan untuk melakukan Perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena Penggugat belum memperoleh izin dari atasan / Pejabat, maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian, Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi prematur dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak Prematur karena Penggugat telah mengurus surat izin atasan bahkan surat izin atasan tersebut telah Penggugat dapatkan sesuai dengan surat izin atasan untuk melakukan perceraian Nomor 800-4809./SEKRT/U/IX/2018 atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, tanggal 28 September 2018 maka secara Administrasi Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian, kemudian ketentuan PP. 10 tahun 1983 dan PP. 45 tahun 1990 merupakan peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS dan bukan merupakan hukum Acara maupun hukum materil dari Undang- undang perkawinan. oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian Nomor 800-4809./SEKRT/U/IX/2018 atas Nama Penggugat tanggal 28 September 2018, maka Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil bantahannya.

B. Tentang Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan kapan waktu Tergugat melakukan kekerasan, berkata – kata kasar dan melakukan intimidasi kepada Penggugat,
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian antara Posita dan dan Petitum, dimana dalam Posita Penggugat telah menguraikan harta bersama namun dalam Petitum tidak ada memohonkan terkait dengan harta tersebut,

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penggugat menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan, dimana gugatan perceraian dengan harta benda perkawinan tidak dapat digabungkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/SIP/1982 tanggal 31 Mei 1983 yang menyatakan :

"Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan"

d. Kalaupun ada perselisihan secara terus menerus adalah perselisihan atau pertengkaran yang sebelumnya telah di gugat oleh Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut telah berdamai antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak jelas memberikan argumentasi hukum sebagai dasar alasan gugatannya, maka sangat patut dan wajar gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan Putusan MA RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan *"Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat kurang cermat dalam membaca gugatan Penggugat karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat sangkin banyaknya tidak terhitung lagi jumlahnya, kemudian Penggugat tidak ada mengajukan Komulasi Gugatan karena Penggugat hanya mengajukan cerai saja dan tidak ada pembagian Harta Go Gini. Dengan demikian gugatan Penggugat sangat jelas dan terang maka sudah sewajarnya eksepsi Tergugat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian Nomor 800-4809./SEKRT/U/IX/2018 atas Nama Penggugat tanggal 28

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, maka Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita dan Petitum Gugatan Pengugat sudah jelas dan sejalan. Apalagi Eksepsi ini sudah menyangkut dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam masalah pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian dan Eksepsi Tergugat sudah menyangkut dalam pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan lagi, oleh karena tidak beralasan, maka Eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak.

II. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuala Simpang, , menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800-4809. /SEKRT/U/IX/2018 atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, tanggal 28 September 2018 maka secara Administrasi Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomr 45 tahuun 1990. dengan demikian Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs.H. Nur Al Jumat, SH.,MH, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Juli 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), *dipandang telah terpenuhi* sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan Pisik dan Pishikis terhadap Penggugat, seperti mau membunuh Penggugat dengan menggunakan keris, berkata kasar dan mengganggu kenyamanan Perawat dan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien yang berobat di Klinik Penggugat sehingga menjadi perhatian dari warga sekitar dan keluarga Pasien, Tergugat tidak mau berubah sifat dan perilaku buruknya dan tidak mengindahkan klausul akta perdamaian Nomor 700/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 06 Nopember 2017 puncak dari pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tidur sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang,

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran – pertengkaran tersebut merupakan pengulangan dalam perkara 700/Pdt.G/2017/PA.Stb tahun 2017 dan telah terjadi perdamaian dengan dicabutnya perkara tersebut, dan sebenarnya Penggugat yang membalikkan fakta yang sesungguhnya dimana Penggugatlah yang kerap marah-marah tanpa alasan yang jelas karena sudah kebiasaan Penggugat maka Tergugat tidak mempersoalkan itu dan tidak mau meladeni emosi Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Binjai atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh Tergugat, namun pengaduan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas mana Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Potokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 29 September 2017, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Potokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bersedia mencabut perkaranya dan juga laporan kepolisian karena Tergugat berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan terhadap Penggugat diantaranya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak baik secara fisik maupun psikis; bukti P.2 ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun diakhiri dengan perdamaian .

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Potokopi Akta Perdamaian Nomor 740/Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 06 Nopember 2017, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan mencabut perkara Register 700/Pdt.G/2017/PA.Stb pada tanggal 6 November 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa potokopi Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum et Reprtum Psychiatricum N0.13/SK/P/Visum/VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Kita Br.Sembiring, namun aslinya tidak

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperlihatkan karena berada di pihak kepolisian, akan tetapi isinya diakui Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 potokopi berupa Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat pernah mengalami Depresi karena permasalahan rumah tangga yang dihadapinya, bukti P.4 ini mengindikasikan bahwa Penggugat mengalami gonjangan jiwa dalam menghadapi prahara rumah tangganya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 para saksi tersebut kemudian tidak terhalang menjadi saksi, selanjutnya masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Ika Syahputri Br Kacaribu binti Ngaku Karo-karo) dan saksi kedua (Delvina Sembiring binti Tumbang Sembiring) menjelaskan bahwa saksi pertama pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya dari pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat berpisah kamar tidur sejak Januari 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, Sedangkan saksi kedua menjelaskan berulang kali menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya berpisah tempat tidur sejak Januari 2018 yang lalu sampai dengan sekarang sudah berlalu 11 lamanya. kemudian keluargapun tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi didasarkan pengetahuan langsung maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian (vide Pasal 308 R.Bg)

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama dan kedua telah memenuhi syarat kesaksian, dimana keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah berasal dari orang yang dekat dengan Tergugat dan Tergugat masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat bernama (...) dan (...) menjelaskan bahwa para saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah para saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 100 Meter, namun menurut para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan rukun-rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama ... menjelaskan bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pernah didamaikan keluarga, sementara saksi ke 4 (...) menjelaskan bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di tahun 2017 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai dan melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, namun perkaranya dicabut Penggugat dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena berjauhan rumah dan jarang melihat kondisi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka penjelasan para saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun – rukun bukan berdasarkan pengetahuan langsung tapi hanya berdasarkan pendapat para saksi, maka

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke satu dan keempat, menjelaskan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan langsung para saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian (vide Pasal 308 R.Bg).

Menimbang, oleh keterangan saksi tentang pertengkaran didasarkan kepada pengetahuan langsung para saksi (vide Pasal 308 R.Bg) kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 300 R.Bg), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat incasu bukti saksi mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini keterangan saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Tergugat, tidak memenuhi syarat materil kesaksian tentang keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun damai sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan rumah tangganya masih rukun dan damai , dengan demikian tuntutan Tergugat supaya rumah tangganya tetap dipertahankan sudah sepatutnya ditolak.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suami isteri berpisah kamar dan tempat tidur dalam kurun waktu yang relatif cukup lama (in casu Tergugat dan Penggugat) padahal masih tinggal satu rumah, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan lainnya kekurangan perhatian tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun suasana dan keadaan mereka pada hakikatnya seolah-olah bukan seperti suami isteri lagi, sudah jarang makan bersama, merasa tidak ada kewajiban hukum untuk tidur bersama dalam satu kamar. tidak ada lagi hubungan suami isteri, seolah-olah sudah terputus hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan saling memperhatikan, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna subuah perkawinan yaitu adanya saling menyangi dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, bila masih tetap dipertahankan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti ini sudah sangat sulit untuk menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah Warahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dipersidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal tanggal 20 April 1994 dan telah mempunyai dua orang anak.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar dan tempat tidur dan tidak bisa hidup rukun lagi sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang sudah berlalu 11 bulan lamanya.
4. Bahwa keluarga menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau tidur bersama dengan Tergugat meskipun masih satu rumah sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang sudah berlalu 11 bulan lamanya, Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*).

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, berarti ketenangan dan kedamaian sudah mulai hilang dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka rumah tangga seperti ini bukan lagi mendatangkan ketenangan dan kedamaian, akan tetapi akan berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan, maka mempertahankan rumah tangga seperti ini merupakan perbuatan sia - sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan eksesekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu (Ghayah al-Maram halaman 162)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

5. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



I. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

I. DALAM Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). ??????

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 12 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **khairuddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A
Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Mardiah, M. Ag.

Ketua Majelis

dto.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

dto.

khairuddin, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 460.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat

Dra. Zuairiah, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)